



Sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia

Fadia Mufliha¹, Dejahave Al Jannah²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

E-mail: fadiamufliha10@gmail.com, dejahave.jannah@uta45jakarta.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-14	The lack of synchronization between the General Election Commission (KPU) and the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling money politics creates serious challenges in maintaining the integrity of elections in Indonesia. The roles of each institution, which should complement each other, can be hampered by several obstacles, such as differences in interpretation of duties and responsibilities, lack of mutual information, and less than optimal coordination. This research adopts a literature study method, where the researcher investigates various relevant references and previous research results to obtain a theoretical basis related to the problem to be investigated. The literature study approach in this research involves collecting data through analysis of source documents and reports related to the issue of money politics. The results of this research are that general elections in Indonesia face serious challenges because of the practice of money politics which undermines democracy. Money politics has penetrated all levels of society, turning democracy into a commodity that can be bought and sold. Although generally criticized, the steps from the KPU and Bawaslu provide hope. Increased campaign monitoring, voter education, and proactive efforts by the DKI Jakarta Province Bawaslu are solutions, although the evaluation identified obstacles and potential improvements. Integration of information systems, continued voter education, and increased transparency are considered key steps to overcome money politics. Thus, the efforts of the KPU and Bawaslu have been carried out to the maximum, but this challenge still requires serious attention to realize more democratic elections in Indonesia.
Keywords: <i>Money Politics;</i> <i>Election;</i> <i>KPU;</i> <i>Bawaslu.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-14	Kurangnya sinkronisasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan politik uang menciptakan tantangan serius dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Peran masing-masing lembaga yang seharusnya saling melengkapi dapat terhambat oleh beberapa kendala, seperti perbedaan interpretasi tugas dan tanggung jawab, kurangnya saling informasi, serta koordinasi yang kurang optimal. Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, di mana peneliti menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan permasalahan yang akan diinvestigasi. Pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen sumber dan laporan yang berkaitan dengan isu politik uang. Hasil penelitian ini yaitu Pemilihan umum di Indonesia dihadapi tantangan serius karena praktik politik uang yang merusak demokrasi. Money politics telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, mengubah demokrasi menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Meskipun umumnya dikecam, langkah-langkah dari KPU dan Bawaslu memberikan harapan. Peningkatan pengawasan kampanye, pendidikan pemilih, dan upaya proaktif Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi solusi, meski evaluasi mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan. Integrasi sistem informasi, keberlanjutan pendidikan pemilih, dan peningkatan transparansi dianggap sebagai langkah kunci untuk mengatasi politik uang. Dengan demikian, upaya KPU dan Bawaslu sudah dilakukan dengan sangat maksimal, tetapi tantangan ini masih memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di Indonesia.
Kata kunci: <i>Politik Uang;</i> <i>Pemilu;</i> <i>KPU;</i> <i>Bawaslu.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka.

Di Indonesia, Pemilu diatur oleh dua lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan

dalam pelaksanaan Pemilu, namun tantangan terus muncul, salah satunya adalah politik uang.

Politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas dan demokrasi dalam proses Pemilu. Praktik ini tidak hanya dapat merusak proses demokratis, tetapi juga merugikan hak-hak politik warga negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi tantangan politik uang melalui sinkronisasi yang efektif antara KPU dan Bawaslu. Kurangnya sinkronisasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan politik uang menciptakan tantangan serius dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Peran masing-masing lembaga yang seharusnya saling melengkapi dapat terhambat oleh beberapa kendala, seperti perbedaan interpretasi tugas dan tanggung jawab, kurangnya saling informasi, serta koordinasi yang kurang optimal.

KPU dan Bawaslu memiliki peran yang berbeda dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemungutan suara, sementara Bawaslu bertugas mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Kurangnya kesamaan pandangan dalam interpretasi tugas dan tanggung jawab keduanya dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam penanganan politik uang. Informasi yang tidak cukup atau tidak cukup akurat antara KPU dan Bawaslu dapat menjadi penghambat efektivitas penanganan politik uang. Misalnya, adanya informasi intelijen terkait praktik politik uang yang tidak cukup tersebar dengan baik antara kedua lembaga dapat membuat proses deteksi dan penanganan pelanggaran menjadi kurang optimal.

Proses koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal antara KPU dan Bawaslu dapat menyebabkan keterlambatan dalam merespons kasus politik uang. Keberhasilan deteksi dan penanganan politik uang memerlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, termasuk KPU dan Bawaslu. Tidak adanya sinkronisasi yang memadai dapat menciptakan celah bagi pihak-pihak yang tidak bermaksud baik untuk dapat memanfaatkan situasi ini. Penyalahgunaan politik uang dapat menjadi lebih mudah dilakukan jika tidak ada koordinasi yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara KPU dan

Bawaslu dalam penanganan politik uang selama proses Pemilu di Indonesia. Dengan memahami kendala-kendala yang ada dan mengevaluasi upaya koordinasi antara kedua lembaga, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penanganan politik uang dan memastikan terwujudnya Pemilu yang demokratis di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan peneliti dalam bidang politik, tetapi juga memiliki implikasi langsung pada perbaikan sistem Pemilu di Indonesia. Dengan memperkuat kerjasama antara KPU dan Bawaslu, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan demokratis dalam pelaksanaan Pemilu di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, di mana peneliti menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan permasalahan yang akan diinvestigasi. Pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen sumber dan laporan yang berkaitan dengan isu politik uang. Fokus penelitian ini adalah sinkronisasi antara KPU dan Bawaslu dalam penanganan politik uang, serta analisis praktik terbaik dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilu di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik money politic adalah tindakan melanggar hukum yang terjadi sebelum pemilihan umum, di mana pemberian suap dilakukan untuk memastikan bahwa seorang kandidat tertentu akan terpilih. Suap yang diberikan dalam konteks money politic dapat bervariasi dan mencakup berbagai bentuk insentif, seperti uang tunai, bantuan sembako (sembilan bahan pokok), biaya transportasi, dan berbagai hal lainnya yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Pemberian suap ini bertujuan untuk menciptakan ketergantungan atau loyalitas pemilih terhadap kandidat yang memberikan suap, sekaligus meningkatkan peluang kandidat tersebut untuk memenangkan pemilihan. Praktik ini tidak hanya merugikan proses demokrasi dengan merusak integritas pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, di mana kandidat yang mampu memberikan suap secara besar-besaran memiliki keunggulan dibandingkan dengan kandidat lainnya. Dalam banyak sistem hukum, money politic dianggap sebagai

pelanggaran serius karena merongrong prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses demokratis. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. Menurut Supriansyah, *money politic*, atau politik uang, adalah penggunaan uang untuk memengaruhi pengambilan keputusan tertentu, di mana uang dijadikan sebagai alat untuk memengaruhi individu dalam proses pengambilan keputusan.

Politik uang merupakan praktik di mana uang dijadikan sebagai alat untuk memengaruhi keputusan politik, seringkali dalam bentuk pertukaran dengan posisi, kekuasaan, atau kedudukan. Meskipun sering dikemas sebagai tindakan yang diambil atas nama kepentingan rakyat, kenyataannya, politik uang sering bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu. Pelanggaran *money politic* tidak hanya melibatkan penyaluran uang tunai semata. Praktik ini juga mencakup pemberian bahan-bahan pokok, peralatan rumah tangga, dan bahkan janji-janji terkait jabatan. Dengan kata lain, bentuk politik uang dapat sangat bervariasi, mencakup berbagai bentuk imbalan atau pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan politik. Praktik ini dapat merusak proses demokrasi dengan merongrong integritas pemilihan dan mengaburkan representasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap politik uang penting untuk menjaga integritas sistem politik dan memastikan bahwa keputusan politik benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa taktik dalam menjalankan *money politic* mencakup: (a) Serangan fajar, merujuk pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilihan umum. (b) Mobilisasi massa, diterapkan saat kampanye dengan mengumpulkan orang banyak dan menawarkan sejumlah uang untuk meningkatkan animo pada kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Faktor-faktor pemicu *money politic*, sebagaimana diuraikan oleh Utari:

1. Munculnya krisis nilai, yang mencakup ketidapahaman mengenai apa yang benar dan baik di kalangan rakyat Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah, sering terjadi kecenderungan untuk melegitimasi berbagai cara guna mencapai tujuan. Pejabat publik terus menerus terlibat dalam korupsi, kolusi,

dan nepotisme, bahkan mengabaikan norma moral politik sebagai pemimpin. Aparat publik masih melibatkan diri dalam kekerasan dengan alasan-alasan tertentu, dan aparat hukum dengan tanpa ragu memanipulasi hukum sesuai keinginannya. Hal serupa terjadi pada panitia pemilihan, yang hampir selalu terindikasi terlibat suap.

2. Krisis legitimasi hukum. Aturan terkait pemilihan kepala daerah memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik dan calon kepala daerah. Terkait politik uang, peraturan yang ada tidak memadai untuk mengatasi praktik *money politics*. Selain itu, penegakan hukum yang kurang kondusif menyebabkan ketidakpastian mengenai keberlakuan hukum sebagai norma objektif yang berlaku untuk semua. Tidak ada jaminan bahwa proses hukum melalui pengadilan dapat menghasilkan kebenaran dan keadilan, serta adanya kecenderungan perlakuan yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah.
3. Rendahnya pengetahuan politik masyarakat, di mana tidak semua orang memiliki pemahaman mengenai politik, dan sebagian acuh atau tidak tertarik terhadap politik. Pada saat pemilihan umum, kurangnya pengetahuan mengenai calon legislatif atau partai politik diabaikan asalkan ada uang yang ditawarkan.
4. Krisis sumber daya ekonomi, yang melibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari uang, dan dalam konteks pemilu, hal tersebut menjadi ajang persaingan untuk mendapatkan uang politik, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari penerimaan uang tersebut.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah meningkatnya praktik politik uang yang terjadi hampir di semua tingkatan pemilihan. Dwipayana mengungkapkan bahwa politik uang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan demokrasi menjadi mahal. Kumorotomo mencatat bahwa setiap orang menyadari bahwa kasus-kasus politik uang telah menjadi kejadian umum dalam pemilu pasca reformasi. Meskipun demikian, jika seseorang ditanya, mereka selalu menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam

politik uang, sementara warga segera dapat menunjukkan bagaimana berbagai praktik politik uang memengaruhi hasil pemilihan mereka. Dhakidae menyatakan bahwa politik uang merupakan salah satu mata rantai terbentuknya kartel politik, di mana demokrasi perwakilan yang seharusnya bergantung pada suara pemilih dengan mudah berubah menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual dengan berbagai teknik selama dan setelah pemilihan umum.

Dalam situasi saat ini, uang telah menjadi alat kampanye yang sangat efektif untuk mempengaruhi opini masyarakat dan memastikan pemilihan calon kepala daerah tertentu. Kualitas intelektual dan integritas pribadi tidak lagi menjadi standar penilaian untuk kelayakan seorang calon kepala daerah; sebaliknya, kekayaan finansial menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan dalam pemilu. Praktik money politics berkembang subur di berbagai daerah di Indonesia, Masyarakat tidak lagi peka terhadap potensi bahaya money politics dalam pemilihan kepala daerah dan tampaknya menerima keadaan ini sebagai hal yang normatif. Meskipun nyata adanya praktik money politics, kadang-kadang tidak ada protes atau penolakan.

Budaya money politics telah menjadi hal yang lazim dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah sebagai bagian integral dari pemerintahan Indonesia. Dalam upaya untuk memenangkan pemilihan, proses pencalonan kepala daerah seringkali terlibat dalam praktik money politics untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, praktik money politics telah melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat, politisi, akademisi, pendidik, pengusaha, dan bahkan tokoh agama. Dalam pandangan sosiologi politik, money politics dianggap sebagai bagian dari sistem pertukaran sosial yang umum terjadi dalam dinamika permainan politik. Karena interaksi politik membutuhkan sikap yang saling menguntungkan (reciprocity), money politics seringkali disamakan sebagai bentuk bantuan atau kontribusi.

Terminologi money politics kemudian berubah menjadi istilah moral, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan sosial melalui norma kultural masyarakat yang menganggapnya sebagai tindakan yang wajar. Ketika masyarakat menerima money politics sebagai sesuatu yang lumrah, maka upaya hukum formal akan menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja interpretatif untuk

memahami makna di balik perilaku politik, sehingga memungkinkan pemisahan analitis antara pemberian yang mencurigakan dengan nuansa suap, dan pemberian sejati sebagai bentuk bantuan.

Berikut ini merupakan penerimaan temuan lpaoran dugaan pelanggaran pemilu di tahun 2019:

No	PROVINSI DAERAH OTOONOM	Lampir Surat	Lampir Laporan	Tipe Pelanggaran	Tipe Pelanggaran	TUNJUK					
						Tidak Lantai Penerimaan Dugaan Pelanggaran	SIIP	SIIP	SIIP		
1	JALAHARA	3	21	24	2	22	4	2	0	24	2
2	JAWA TIMUR	23	1	24	0	24	0	0	0	24	2
3	JAWA BARAT	1	22	23	0	23	0	0	0	23	2
4	JAWA UTARA	22	1	23	0	23	0	0	0	23	2
5	JAWA SELATAN	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6	JAWA TENGAH	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
7	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
8	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
9	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
10	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
11	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
12	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
13	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
14	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
15	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
16	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
17	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
18	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
19	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
20	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
21	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
22	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
23	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
24	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
25	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
26	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
27	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
28	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
29	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
30	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
31	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
32	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
33	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
34	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
35	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
36	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
37	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
38	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
39	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
40	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
41	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
42	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
43	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
44	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
45	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
46	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
47	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
48	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
49	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
50	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
51	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
52	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
53	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
54	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
55	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
56	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
57	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
58	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
59	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
61	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
62	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
63	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
64	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
66	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
67	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
68	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
69	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
70	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
71	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
72	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
73	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
74	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
76	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
77	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
78	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
79	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
80	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
81	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
82	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
83	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
84	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
85	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
86	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
87	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
88	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
89	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
90	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
91	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
92	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
93	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
94	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
95	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
96	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
97	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
98	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
99	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
100	DIY	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Gambar 1. Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

KPU telah menerapkan kebijakan peningkatan pengawasan kampanye sebagai langkah kritis dalam meminimalkan praktik politik uang. Ini melibatkan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas kampanye para kandidat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana kampanye dan sumber-sumbernya diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya politik uang. Selain itu, KPU juga mengintensifkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk pertukaran informasi yang lebih efisien terkait potensi pelanggaran.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah proaktif untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dengan fokus pada pencegahan pelanggaran pemilu. Salah satu inisiatif utamanya adalah melalui pembangunan komunikasi dan kerjasama yang aktif dengan peserta pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang 18 partai politik peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah tersebut untuk terlibat dalam Komitmen Bersama dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk mencegah praktik politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian, serta menjadikan partisipasi mereka sebagai elemen kunci yang menentukan integritas pemilu. Tindakan ini mencerminkan upaya serius Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

berusaha menjadikan pemilu sebagai wujud yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan adil.

Langkah lain yang diambil oleh KPU adalah peningkatan program pendidikan pemilih. Melalui kampanye penyuluhan dan informasi yang lebih luas, masyarakat diajak untuk memahami hak pilih mereka dengan baik dan menyadari konsekuensi dari praktik politik uang. Pendidikan pemilih yang efektif dapat memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk menolak politik uang dan membuat pilihan yang lebih informasional dalam proses pemilihan. Bawaslu memainkan peran yang krusial dalam menanggapi pelanggaran terkait politik uang. Selain melakukan pemantauan secara langsung terhadap aktivitas kampanye, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan mengadili pelanggaran tersebut. Langkah ini mencakup penyelidikan, pengumpulan bukti, dan bahkan mengadakan sidang pengadilan terkait. Keberanian Bawaslu dalam mengambil langkah hukum dapat menjadi efek jera dan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terkait politik uang tidak akan ditoleransi.

Mengadakan sidang pengadilan terkait politik uang menunjukkan komitmen Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas. Sidang tersebut bukan hanya sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memaparkan secara terbuka pelanggaran yang terjadi dan menjelaskan konsekuensinya. Langkah ini dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, memberikan masyarakat keyakinan bahwa tindakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Langkah-langkah yang diambil oleh KPU dan Bawaslu telah berhasil dalam menanggulangi politik uang. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap data empiris, statistik, dan hasil dari implementasi kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan potensi perbaikan untuk setiap langkah yang diambil.

Diskusi mengenai pengintegrasian sistem informasi dan koordinasi yang lebih baik menyoroti pentingnya kolaborasi sinergis antara KPU dan Bawaslu. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien, pemantauan yang lebih akurat, dan respons yang cepat terhadap potensi pelanggaran. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini membantu mengisi celah dan mencegah pelanggaran politik uang dengan lebih efektif.

Faktor keberlanjutan pendidikan pemilih dijelaskan sebagai langkah preventif jangka panjang dalam mengatasi politik uang. Diskusi ini membahas bagaimana KPU dan Bawaslu dapat menjaga program pendidikan pemilih agar berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang informasional. Keberlanjutan ini diperlukan untuk membentuk budaya politik yang cerdas dan kritis di kalangan pemilih, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang mendalam.

Diskusi juga mencakup perlunya peningkatan transparansi dalam semua tahap pemilu. Informasi terbuka tentang sumber daya kampanye, penggunaan dana, dan aktivitas pemilihan umum secara umum dapat membantu mencegah dan mendeteksi politik uang. Peningkatan transparansi juga mencakup keterbukaan dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran, sehingga masyarakat dapat melihat dan juga memahami bagaimana lembaga-lembaga ini menanggapi pelanggaran politik uang. Dengan memperkuat faktor-faktor ini, diharapkan hasil dari diskusi dalam jurnal ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas peran KPU dan Bawaslu dalam memerangi politik uang dan mengarah pada pemilu yang lebih demokratis di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemilihan umum di Indonesia dihadapi tantangan serius karena praktik politik uang yang merusak demokrasi. Money politics telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, mengubah demokrasi menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Meskipun umumnya dikecam, langkah-langkah dari KPU dan Bawaslu memberikan harapan. Peningkatan pengawasan kampanye, pendidikan pemilih, dan upaya proaktif Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi solusi, meski evaluasi mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan. Integrasi sistem informasi, keberlanjutan pendidikan pemilih, dan peningkatan transparansi dianggap sebagai langkah kunci untuk mengatasi politik uang. Dengan demikian, upaya KPU dan Bawaslu sudah dilakukan dengan sangat maksimal, tetapi tantangan ini masih memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di Indonesia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang permasalahan pelanggaran lainnya yang bisa terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- AAGN Ari Dwipayana. (2009). *Demokrasi Biaya Tinggi*. Yogyakarta: Jurnal Fisipol UGM.
- Adinugroho, Ahmad Catur, et al. "Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo." *PERSPEKTIF* 11.2 (2022): 615-624.
- Ananingsih, Sri Wahyuni. (2016). *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.1.
- Bashrowi dan Suwandi, (2008), *Mengetahui Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2034-2041
- Daniel Dakhidae. (2011). *Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Indonesia*. Makalah Ilmiah, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Holish, Amarru Muftie, Rohmat dkk. (2018). *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2.
- Rahmat Awal. (2015). *Money Politic dalam Pemilu Legislatif*. Kendari: Skripsi FISIP UHO.
- Setyawan, Dody, & Ignatius Adiwidjaja. (2013). *Strategi meningkatkan kesadaran politik dan menolak money politic pemilih pemula pada pilkada Kota Malang*. Ilmu Sosial Ilmu Politik, Volume 3, Nomor 2.
- Supriansyah, Mat. (2017). *Money Politic dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Utari, Indah Sri. (Ibid.) *Pencegahan Politik Uang Dan Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. Jurnal Seminar Nasional Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Wahyudi, Kumorotomo. (2009). *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi*. Makalah Ilmiah: UNDIP.